



BADAN WAKAF INDONESIA
KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 050 /BW/P-BWI/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2028

- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2020 – 2023 telah berakhir, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2025 – 2028;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2025 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Keputusan Presiden Nomor 32/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia;
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 537);
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1452).
- Memperhatikan : Surat Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 19/BWI/Kal-Bar/04/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Usulan Penerbitan Keputusan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2028.**

/s/ KESATU: 



BADAN WAKAF INDONESIA

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2020 – 2023, nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini, sebagai pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2025 – 2028;
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pengurus Perwakilan BWI Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan tugas dan wewangnya secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan saran/pertimbangan Badan Wakaf Indonesia;
- KEENAM : Masa Jabatan Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud pada lampiran II Surat Keputusan ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KETUJUH : Apabila nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pergantian;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **23** April 2025
Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Melawi;
2. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Melawi;
4. Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Barat.



BADAN WAKAF INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 050 /BWI/P-BWI/2025 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2028

Sesuai dengan DIKTUM KESATU Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor **050** /BWI/P-BWI/2025, dengan ini memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari kedudukannya sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2020 – 2023, disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya:

Dewan Pertimbangan

Ketua : H. Aan Subakir, S.Ag, M.Si
Anggota : Drs. M. Midi Amin
: Wito Mulyono, SIP, MM

Badan Pelaksana

Ketua : Hasan Basri, S.Pd
Wakil Ketua : H. Dalyudi, SH, M.Si
Sekretaris : Muhammad Desi Asiska
Bendahara : Arif Santoso, SKM, MKM

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : H. Nuryanto, SHI
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : Abdul Syukur, S.Pd.I
Hubungan Masyarakat : Kiso, SH
Kelembagaan dan Bantuan Hukum : Nurlaili Muhajir, M.Pd
Penelitian dan Pengembangan Wakaf : H.M. Qomarul Khair, S.Ag, M.Si

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **23** April 2025

Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA



BADAN WAKAF INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 050/BWI/P-BWI/2025 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2028

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 050/BWI/P-BWI/2025 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2025 – 2028:

Dewan Pertimbangan

Ketua : H. Aan Subakir, S.Ag, M.Si
Anggota : H. Eka Chandra, SH, M.Ap
: Muhammad Desi Asiska, S.Sos.I

Badan Pelaksana

Ketua : M. Yusuf, S.Sos.I
Wakil Ketua : Faisol, S.Kom.I
Sekretaris : Saparwandi, S.Kom.I
Bendahara : Nurwahid, M.Pd

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir dan
Pengelolaan Wakaf : Muhd. Sukarno, SH, M.Pd

Hubungan Masyarakat,
Sosialisasi dan Literasi : Ali Anshori, S.Sos.I

Kerjasama, Kelembagaan
dan Advokasi : Purwadi, A.Md

Pendataan, Sertifikasi
dan Ruislagh : Amal Gono, SH.I

Pengawasan dan Tata Kelola : Abdurrahman Assayuthi, SH.I

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2025

Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA